

**AKUMULASI PIDANA POKOK  
DALAM PERKARA GABUNGAN TINDAK PIDANA**

**Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.**

**Edi Sumarli, S.H.**

**Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul**

**Jl. Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat**

**Email: anatomi@esaunggul.ac.id; eddy.sumarli@gmail.com**

**ABSTRAK**

*The principle of justice and legal certainty are two most important principles in the field of criminal law therefore the judge should consider deeply the aforementioned principles before making the verdict.*

*This study aims to understand: (1) the application of criminal sanctions to the acts that constitute a combination of several criminal acts that violate several different criminal laws, and also (2) the implementation of substitute criminal sanctions that exceed the maximum limit of imprisonment (Case Study of Decision Number 631 K / Pid. Sus / 2016).*

*This research focus on the verdict of Indonesia Supreme Court Number 631 K / Pid. Sus / 2016. The said verdict is then analyzed qualitatively then described descriptively, which describes according to the problem then draws conclusions to determine the results*

*The results of this study are: (1) that the judge applies Article 12 paragraph (4) of the Criminal Code in making the verdict related to combination of several criminal acts that violates several different criminal laws that the imprisonment must not exceed 20 (twenty) years. (2) However, the judge also imposes a fine which if not paid by the convicted person must be substituted with imprisonment. The said verdict is potentially could not be executed due to it exceeds the maximum sentence of imprisonment as stipulated in Article 12 paragraph (4) of the Criminal Code.*

*Keywords: Combined crime, maximum prison sentence, criminal fine, criminal substitute*

**A. Latar Belakang Masalah**

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas dinyatakan tujuan dari dibentuknya negara Indonesia antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pernyataan dalam pembukaan UUD 1945 tersebut mengandung banyak dimensi, antara lain meliputi kemanusiaan, sosial, ekonomi, hukum dan tata pergaulan internasional yang harus dipelihara dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan nasional.

Bidang ekonomi merupakan titik berat perhatian pemerintah dalam kegiatan pembangunan. Pembangunan di bidang ekonomi terutama diarahkan bagi terciptanya perekonomian yang mandiri dan handal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas nasional yang baik.<sup>1</sup> Mewujudkan kesejahteraan rakyat berkaitan dengan penegakan hukum dalam suatu negara. Hal tersebut jelas dalam konsepsi negara hukum atau “*Rechtsstaat*” pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup 4 (empat) elemen penting, yaitu:

- (1) Perlindungan hak asasi manusia,
- (2) Pembagian kekuasaan,
- (3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan
- (4) Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

- (1) *Supremacy of Law*,
- (2) *Equality before the law*, dan
- (3) *Due Process of Law*.

Keempat prinsip “*rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip ‘*Rule of Law*’ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang.<sup>2</sup>

Implikasi Indonesia sebagai negara hukum ialah dengan menegakkan hukum itu sendiri, salah satunya melalui instrumen hukum pidana. Hukum pidana oleh banyak ahli dikategorikan sebagai hukum publik karena mengatur

---

<sup>1</sup>Marzuki Usman, Bursa Saham, (Bandung: Stadium Generale dan lokakarya Pasar Modal Indonesia, 25 Maret 1996), hal 2.

<sup>2</sup> [http://jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf)

hubungan antara individu dengan masyarakat/pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, hukum pidana memainkan perannya sebagai penyeimbang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pembagian lebih lanjut hukum pidana secara cakupan aturan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum merupakan hukum pidana yang dapat diberlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja.<sup>3</sup> Dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana umum ialah hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang diatur diluar dari KUHP.

Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentukan undang-undang pidana khusus yang mempunyai asas-asas hukum pidana umum tidak menghilangkan kewajiban para pelaksana hukum untuk menghormati asas hukum “tidak ada pidana tanpa kesalahan”.<sup>4</sup>

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mendalami mengenai penggabungan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang melanggar beberapa peraturan perundang-undangan, khususnya tindak pidana di bidang ekonomi. Salah satu kasus yang akan dibahas adalah kasus PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADSI) dan Bank Century yang menyeret nama Robert Tantular yang telah berkali-kali dihukum dalam tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam kasus ini Robert Tantular selaku pemegang saham pada ADSI dan PT. Bank Century memerintahkan para pimpinan cabang dari PT. Bank Century untuk memasarkan produk ADSI, dimana produk tersebut memberikan bunga yang lebih tinggi dari produk deposito. Namun dana yang terkumpul dari masyarakat tersebut lebih banyak dipergunakan oleh yang bersangkutan untuk membayar hutang serta dialihkan kepada perusahaan yang lain sehingga menimbulkan kerugian total dari masyarakat sekitar Rp.1.400.000.000.000,00 (Satu trilyun empat ratus milyar Rupiah). Dimana

---

<sup>3</sup>Farid,Zainal Abidin. 2010,Hukum Pidana 1. Sinar Grafika. Jakarta, hlm 18.

<sup>4</sup>Ibid, hlm. 21

terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah penipuan.

Dalam kasus tersebut, Robert Tantular dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Sebelum putusan terhadap kasus di atas, Robert Tantular telah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman penjara untuk kasus-kasus lain yang telah berkekuatan hukum tetap karena melanggar undang-undang perbankan. Pada kedua kasus tersebut, Robert Tantular dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan 10 (sepuluh) tahun.

Pada kasus penipuan yang menjadi studi kasus dalam kajian ini, Majelis Hakim dalam putusannya hanya menjatuhi Robert Tantular dengan hukuman penjara selama 1 (satu) karena mempertimbangkan ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP yang menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) tahun. Namun Majelis Hakim menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dalam kesempatan ini, sangat menarik untuk mengkaji putusan Nomor 631K/Pid.Sus/2016 tersebut, apakah putusan hakim tersebut telah benar-benar sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

## **B. Pokok Permasalahan**

Bagaimana penerapan penjatuhan sanksi pidana pengganti yang melebihi batas maksimum hukuman penjara yang ditentukan (Studi Kasus Putusan Nomor 631 K/Pid.Sus/2016)?

## **C. Metode Penelitian**

Dalam hal penelitian ini maka akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma kaidah, peraturan perundang – undangan yang berlaku pada suatu kekuasaan Negara tertentu yang berdaulat dan juga untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, penelitian perbandingan hukum yang seluruhnya secara khusus berkaitan dengan instrumen hukum.

#### **D. Analisa**

Secara teori, berkembang 3 (tiga) kelompok besar teori pemidanaan sebagaimana diuraikan oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H. yang juga didukung oleh para ahli hukum Pidana, antara lain Mr. Drs. E. Utrecht<sup>5</sup> dan Prof. Andi Hamzah<sup>6</sup>, yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan/penebusan (*vergeldingstheorien*),
2. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*), dan
3. Teori gabungan (*gemengdetheorien*).<sup>7</sup>

Ad.1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan muncul pada akhir abad ke-18 yang antara lain dianut oleh Immanuel Kant, Hegel dan Leo Polak. Teori ini menjelaskan bahwa hakikat suatu pidana adalah pembalasan. Pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana sehingga tidak perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Mr. Drs. E Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, Februari 1994, hal. 158.

<sup>6</sup> Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal. 31.

<sup>7</sup> Prof. Satochid Kartanegara, S.H., Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiwa, hal. 248.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, Op.cit., hal. 31.

Mengenai masalah pembalasan itu, J.E. Sahetapy menyatakan apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu timbul rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam.<sup>9</sup>

#### Ad.2. Teori Relatif/Teori Tujuan/Teori Utilitarian,

Keberatan terhadap teori pembalasan melahirkan dibuatnya teori lain, yaitu teori relatif. Menurut teori relatif maka dasar hukum dari hukuman (*de rechtsgrond van de straf*) adalah pertahanan tatatertib masyarakat (*handhaving der maatschappelijke orde*). Oleh sebab itu, tujuan dari hukuman adalah menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum.<sup>10</sup>

Sifat prevensi dari suatu hukuman ada 2 (dua) macam<sup>11</sup>, yaitu:

1. Prevensi umum, yaitu bertujuan supaya orang pada umumnya tidak melakukan pelanggaran. Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana.
2. Prevensi khusus, yaitu bertujuan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar atau tidak mengulang perbuatan melanggar. Dalam hal ini, pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

#### Ad.3. Teori Gabungan

<sup>9</sup> J.E. Sahetapy, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, (Bandung: Alumni, 1979), hal. 149.

<sup>10</sup> Mr. Drs. E Utrecht, Op.cit., hal. 179.

<sup>11</sup> Mr. Drs. E Utrecht, Op.cit., hal. 179-180.

Teori ini menggabungkan antara teori pembalasan dan teori relatif. Oleh karenanya menurut teori gabungan, tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk mempertahankan tata tertib masyarakat.<sup>12</sup>

Pada dasarnya, sistem pidana yang berlaku di Indonesia sekarang menganut teori pidana gabungan, dimana tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggabungkan antara 2 (dua) teori pidana, yaitu teori absolute/pembalasan dan teori relatif. Teori gabungan berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

Dengan demikian, tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pidana tersebut adalah: (a) pencegahan (umum dan khusus), (b) perlindungan masyarakat, (c) memelihara solidaritas masyarakat, (d) pengimbangan/pengimbangan.

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

1. Pidana Pokok

- a) Pidana mati;
- b) Pidana penjara;
- c) Pidana kurungan; dan
- d) Pidana denda.

2. Pidana Tambahan

- a) Pencabutan hak-hak tertentu;
- b) Perampasan barang-barang tertentu; dan
- c) Pengumuman putusan hakim.

Dalam kasus Robert Tantular sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terdakwa dijatuhi hukuman kumulatif penjara atas 3 (tiga)

<sup>12</sup> Mr. Drs. E Utrecht, Op.cit., hal. 186.

kejahatan yang dilakukannya dengan total hukuman penjara selama 20 (dua puluh) tahun. Namun Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman denda yang jika tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara.

Pidana denda dan pidana penjara dikelompokkan kedalam pidana pokok yang merupakan suatu keharusan. Didalam kasus diatas, terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur penipuan dan TPPU, tetapi majelis hakim mempunyai pertimbangan dengan memakai ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP yang menyatakan bahwa pidana penjara tidak boleh melebihi 20 tahun.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Putusan Majelis Hakim tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP yang bila diakumulasi semuanya menjadi 20 tahun. Putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana denda sebanyak Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta Rupiah) juga tepat karena sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHP. Permasalahan timbul pada saat Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pengganti berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan apabila apabila pidana denda tidak dibayarkan oleh Terpidana. Putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP karena melebihi batas maksimum 20 tahun penjara.

Dalam hal ini, terjadi adanya ketidakadilan dan ketidakkonsistenan hakim didalam melakukan pertimbangan hukum bagi terdakwa. Padahal keadilan dan kepastian hukum merupakan asas yang sangat penting didalam penegakkan hukum.

Asas hukum merupakan pikiran dasar yang memiliki sifat yang umum yang menjadi latar belakang dari peraturan yang konkrit. Asas hukum terdapat di dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan ditemukan dalam sifat-sifat umum dalam peraturan kongkrit.

Asas hukum merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum atau abstrak. Apalagi Indonesia menganut sistem *positivisme*, artinya hakim harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada.



Asas Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Hal tersebut sangat penting, oleh karena dengan adanya kepastian hukum itu akan sangat mempengaruhi wibawa hakim pengadilan itu sendiri. Karena putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Seharusnya hukuman pidana menjadi hal untuk memperbaiki pelaku tindak pidana tersebut, bukan hanya untuk pembalasan saja. Maka majelis hakim harus memperhatikan asas keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, agar tujuan pemidanaan tidak hanya menjadi ajang balas dendam saja. Dalam hal ini hakim harus tetap konsisten dalam menerapkan pasal 12 ayat (4) KUHP, agar asas keadilan dan kepastian hukum tetap terlaksana bagi terdakwa.

Dalam kasus ini, apabila Terpidana tidak membayar denda sebagaimana putusan pengadilan maka pidana pengganti menjadi tidak dapat dieksekusi karena melebihi 20 tahun. Bila dieksekusi maka akan terjadi penegakan hukum yang melanggar hukum karena adanya kekhilafan hakim dalam menjatuhkan putusan.

#### **E. Kesimpulan**

Diharapkan hukuman yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. Pidana pengganti atau denda dikelompokkan kedalam pidana pokok, pidana pokok ini merupakan keharusan yang berbeda dengan pidana tambahan yang hanya merupakan alternatif saja.

Putusan hakim juga harus memperhatikan asas kepastian hukum dan keadilan serta tujuan dari pemidanaan itu bukan hanya untuk pembalasan dendam semata. Didalam kasus diatas, terdakwa terbukti memenuhi unsur-

unsur penipuan dan TPPU, tetapi Majelis Hakim mempunyai pertimbangan dengan memakai pasal 12 ayat (4) KUHP, bahwa pidana penjara tidak boleh melebihi selama-lamanya 20 tahun.

Disini hakim sudah mempertimbangkan hal tersebut dalam penjatuhan pidana penjara, yang bila diakumulasi semuanya menjadi 20 tahun, tetapi majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda yang bila tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang totalnya 15 bulan. Sudah barang tentu hal ini akan mengakibatkan putusan majelis hakim tersebut tidak sesuai dengan pasal 12 ayat (4) KUHP tersebut, karena melebihi ketentuan tersebut. Menyebabkan putusan hakim tersebut *non-executable* dan juga putusan hakim bertentangan dengan peraturan yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).

Farid, Zainal Abidin. 2010. Hukum Pidana 1. Sinar Grafika. Jakarta.

J.E. Sahetapy, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, (Bandung: Alumni, 1979), hal. 149.

Marzuki Usman, Bursa Saham, (Bandung: Stadium Generale dan lokakarya Pasar Modal Indonesia, 25 Maret 1996).

Mr. Drs. E Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, Februari 1994.

Prof. Satochid Kartanegara, S.H., Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiwa.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[http://jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf)